

ANALYSIS OF ISLAMIC FAMILY LAW ON COPING STRATEGIES OF ADOLESCENTS WHO ARE VICTIMS OF PARENTAL DIVORCE FROM THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN AND HADITH

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG STRATEGI KOPING REMAJA KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIST

Gunawan Hilmansyah¹, Encep Taufik Rahman², Aab Abdullah³

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi^{1,2,3}

gunawanhilmansyah@gmail.com¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze coping strategies among adolescents affected by parental divorce from the perspective of Islamic family law based on the Qur'an and Hadith. This research employs a qualitative approach using a library research method, with data derived from primary Islamic sources, classical and contemporary fiqh literature, psychological studies on coping, and Indonesian legal regulations. Data were analyzed using content analysis and an integrative approach combining psychological and Islamic legal perspectives. The findings reveal that parental divorce has multidimensional impacts on adolescents, including psychological, emotional, social, educational, and spiritual aspects. Adolescents employ various coping strategies, such as problem-focused coping, emotion-focused coping, and religious coping, which may develop into either adaptive or maladaptive behaviors. From an Islamic perspective, ideal coping is reflected through the concepts of patience (ṣabr), reliance on God (tawakkul), gratitude (shukr), positive thinking (ḥusn al-ẓann), and religious practices such as dhikr, prayer, and supplication, functioning as comprehensive mechanisms for psychological and spiritual resilience. This study also finds that Indonesian positive law, particularly the Compilation of Islamic Law, remains largely normative and does not adequately facilitate coping mechanisms for children after divorce. The novelty of this research lies in integrating modern psychological coping theory with the framework of maqāṣid al-sharī'ah in Islamic family law, as well as providing a critical analysis of the absence of coping-oriented mechanisms within Indonesian legal structures.

Keywords: *Divorce, Coping Strategies, Adolescents, Islamic Family Law, Maqāṣid al-Sharī'ah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi koping remaja korban perceraian orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan Al-Qur'an dan Hadis. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian memberikan dampak multidimensional terhadap remaja, meliputi aspek psikologis, emosional, sosial, pendidikan, dan spiritual. Strategi koping remaja terbagi menjadi problem-focused coping, emotion-focused coping, dan religious coping, yang dalam praktiknya dapat berkembang menjadi adaptif maupun maladaptif. Dalam perspektif Islam, koping ideal diwujudkan melalui konsep sabar, tawakal, syukur, husnuzan, serta praktik ibadah seperti dzikir, doa, dan shalat. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, masih bersifat normatif-deklaratif dan belum memfasilitasi mekanisme koping secara komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara teori koping dalam psikologi modern dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis hukum keluarga Islam, serta kritik terhadap ketiadaan mekanisme koping dalam hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: *Perceraian, Koping, Remaja, Hukum Keluarga Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang menunjukkan tren peningkatan di berbagai konteks masyarakat dan berimplikasi langsung terhadap restrukturisasi keluarga. Dampak perceraian tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal, tetapi juga meluas ke dimensi psikologis, sosial, dan spiritual, terutama bagi anak dan remaja sebagai kelompok yang berada dalam posisi rentan. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa perceraian berkorelasi dengan meningkatnya risiko gangguan emosional, penurunan kesejahteraan psikologis, serta munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (ṭalāq) merupakan institusi yang diperbolehkan, namun ditempatkan sebagai opsi terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Karakter normatif ini menegaskan bahwa perceraian bukanlah kondisi ideal dan berpotensi menimbulkan mafsadat yang luas, sehingga memerlukan mekanisme mitigasi dampak, khususnya bagi anak. Remaja sebagai individu yang berada pada fase pembentukan identitas memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap instabilitas keluarga. Disrupsi dalam struktur keluarga dapat memicu krisis identitas, disregulasi emosi, serta kecenderungan mengadopsi strategi koping yang maladaptif.

Kajian mengenai dampak perceraian terhadap anak dan remaja telah berkembang secara signifikan dalam dua domain utama, yaitu psikologi dan hukum keluarga. Dalam perspektif psikologi, penelitian umumnya berfokus pada strategi koping, khususnya klasifikasi antara problem-focused coping dan emotion-focused coping, serta implikasinya terhadap penyesuaian psikologis individu. Sementara itu, dalam kajian hukum keluarga Islam, pembahasan lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif seperti kewajiban nafkah, hak asuh (ḥaḍānah), dan perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam literatur. Pertama, masih terbatasnya integrasi antara pendekatan psikologi koping dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat parsial. Kedua, minimnya kajian yang mengaitkan strategi koping dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam konteks perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Ketiga, belum adanya evaluasi kritis terhadap hukum positif di Indonesia dalam kapasitasnya memfasilitasi strategi koping yang adaptif bagi anak pasca perceraian. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan interdisipliner yang mampu mengintegrasikan dimensi psikologis dan normatif secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama, yaitu analisis dampak perceraian terhadap kondisi psikososial remaja, identifikasi bentuk dan karakteristik strategi koping yang digunakan oleh remaja korban perceraian, serta konseptualisasi koping dalam perspektif hukum dan etika Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji strategi koping tersebut dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan mengevaluasi relevansi serta keterbatasan hukum positif Indonesia dalam mendukung proses koping remaja pasca perceraian. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan integratif mengenai strategi koping remaja korban perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan mengaitkannya pada kerangka maqāṣid al-syarī'ah serta menilai implikasinya dalam konteks hukum positif di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research yang berorientasi pada eksplorasi konseptual dan analisis normatif terhadap literatur yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan integrasi antara perspektif psikologi, hukum keluarga Islam, dan kerangka maqāṣid al-syarī'ah dalam memahami strategi koping remaja pasca perceraian secara komprehensif. Fokus penelitian terletak pada konstruksi konseptual, sintesis teori, serta evaluasi normatif terhadap berbagai sumber yang memiliki otoritas dalam masing-masing domain keilmuan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perceraian dan perlindungan anak. Sementara itu, bahan sekunder mencakup literatur fikih klasik dan kontemporer, serta kajian psikologi yang membahas konsep dan tipologi coping, termasuk problem-focused coping dan emotion-focused coping. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan kontribusinya terhadap kerangka analisis yang dibangun.

Teknik analisis data menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasikan konsep-konsep kunci yang terdapat dalam berbagai sumber. Analisis dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan penarikan inferensi konseptual. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif psikologi, hukum Islam, dan maqāṣid al-syarāh, dengan tujuan menghasilkan sintesis analitis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga normatif-kritis dalam mengevaluasi relevansi dan keterbatasan kerangka hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak Perceraian terhadap Remaja

Perceraian orang tua merupakan peristiwa keluarga yang memiliki konsekuensi multidimensional, terutama bagi remaja yang berada pada fase perkembangan psikososial krusial. Dalam kerangka teori perkembangan psikososial Erikson, masa remaja berada pada tahap identity versus role confusion, sehingga disrupsi keluarga akibat perceraian berpotensi mengganggu proses pembentukan identitas dan memicu kebingungan peran. Secara psikologis, remaja korban perceraian menunjukkan kerentanan terhadap gangguan emosional seperti stres, kecemasan, dan depresi, yang diperparah oleh hilangnya figur orang tua serta menurunnya rasa aman (sense of security). Ketidakstabilan ini berimplikasi pada penurunan kepercayaan diri dan kemampuan adaptasi sosial. Perubahan struktur keluarga juga menuntut penyesuaian terhadap kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan pola pengasuhan baru, yang dalam banyak kasus memicu perilaku maladaptif seperti isolasi sosial dan kenakalan remaja. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini mencerminkan bahwa perceraian tidak hanya berdimensi legal-formal, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs) dan akal (ḥifz al-'aql).

Secara lebih spesifik, dampak perceraian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama. Pertama, dampak psikologis mencakup stres berkepanjangan akibat konflik orang tua, kecemasan terhadap masa depan keluarga, depresi, serta krisis identitas. Kedua, dampak emosional meliputi kemarahan, kesedihan mendalam, perasaan ditolak, serta ketidakmampuan dalam regulasi emosi yang berpotensi memicu perilaku impulsif. Ketiga, dampak sosial terlihat dalam bentuk penarikan diri dari lingkungan, kesulitan membangun kepercayaan, stigma sosial sebagai anak dari keluarga bercerai, serta kecenderungan mencari pelarian dalam lingkungan negatif. Keempat, dampak pendidikan berupa penurunan konsentrasi belajar, penurunan prestasi akademik, hilangnya motivasi, hingga risiko putus sekolah. Kelima, dampak perilaku mencakup kenakalan remaja, perilaku menyimpang, ketergantungan pada lingkungan negatif, serta resistensi terhadap otoritas. Keenam, dampak spiritual ditandai oleh penurunan kedekatan dengan nilai agama dan munculnya pertanyaan eksistensial, meskipun dalam beberapa kasus justru terjadi peningkatan religiusitas sebagai bentuk adaptasi. Keseluruhan dampak tersebut bersifat interkoneksi dan membentuk siklus kerentanan yang kompleks.

3.2. Problematika Nafkah dan Hadhanah

Pasca perceraian, persoalan nafkah dan hadhanah menjadi sumber tekanan tambahan bagi remaja. Kelalaian dalam pemenuhan nafkah oleh ayah berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan, serta munculnya rasa rendah diri pada anak. Dalam

hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah meskipun terjadi perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan hadis Nabi yang mengutuk kelalaian terhadap tanggungan. Di sisi lain, konflik hadhanah sering kali berfokus pada perebutan hak asuh antara orang tua tanpa mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai subjek utama. Implikasi dari pendekatan ini adalah terabaikannya kebutuhan psikologis anak, rusaknya relasi dengan orang tua, serta instrumentalitas anak sebagai objek konflik. Prinsip dasar dalam hukum Islam menegaskan bahwa hadhanah merupakan amanah yang berorientasi pada kemaslahatan anak (*best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233.

Literatur fikih klasik secara konsisten menempatkan kepentingan anak sebagai pusat analisis. Ibn Qudamah menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada ayah dan hadhanah bertujuan menjaga kemaslahatan anak. Ibn Rushd menunjukkan adanya konsensus ulama mengenai kewajiban nafkah serta prinsip kemaslahatan dalam penentuan hadhanah. Al-Kasani menekankan bahwa hadhanah bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, sementara Al-Nawawi menegaskan bahwa hak asuh diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kepentingan anak. Keseluruhan pandangan ini mencerminkan pendekatan *child-centered* dalam hukum keluarga Islam.

3.3. Strategi Koping Remaja

Dalam perspektif psikologi, strategi koping remaja korban perceraian dapat dijelaskan melalui kerangka Lazarus dan Folkman yang membedakan antara *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping*. *Problem-focused coping* mencakup upaya aktif untuk menyelesaikan masalah, seperti komunikasi dengan orang tua dan pencarian dukungan sosial, serta cenderung adaptif ketika individu memiliki kontrol terhadap situasi. Sebaliknya, *emotion-focused coping* mencakup mekanisme seperti penghindaran, penyangkalan, pelarian, dan pencarian makna, yang digunakan ketika individu tidak mampu mengubah kondisi eksternal. Selain itu, terdapat bentuk koping maladaptif seperti agresivitas, penyimpangan perilaku, dan isolasi sosial yang justru memperburuk kondisi psikologis. Efektivitas strategi koping dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk kondisi psikologis individu, dukungan sosial, tingkat religiusitas, serta lingkungan keluarga dan pendidikan.

3.4. Koping dalam Perspektif Islam

Koping dalam perspektif Islam bersifat holistik karena mencakup dimensi kognitif, emosional, perilaku, dan spiritual. Sabar berfungsi sebagai mekanisme regulasi emosi dan ketahanan terhadap tekanan, dengan landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an. Tawakal mencerminkan keseimbangan antara usaha dan penyerahan diri kepada Allah, yang secara psikologis berperan sebagai *stress buffering mechanism*. Syukur berfungsi sebagai strategi kognitif-emosional yang mengalihkan fokus dari kehilangan menuju apresiasi terhadap nikmat yang tersisa, serta terbukti dalam psikologi positif meningkatkan kesejahteraan mental dan resiliensi. Husnuzan berperan sebagai *cognitive reframing* yang membentuk pola pikir optimis dan mengoreksi distorsi kognitif. Dzikir memberikan efek *relaxation response* dan meningkatkan regulasi emosi, sementara istighfar berfungsi sebagai mekanisme *emotional release* dan *self-regulation* yang mengurangi rasa bersalah. Doa berperan sebagai sarana ekspresi emosi dan pembentukan harapan (*hope-based coping*), sedangkan shalat berfungsi sebagai sistem regulasi diri yang mengintegrasikan aspek kognitif, emosional, dan fisiologis.

Membaca Al-Qur'an memiliki fungsi sebagai *spiritual-cognitive therapy* yang membentuk kerangka berpikir positif, memperkuat makna hidup, serta memberikan ketenangan emosional. Selain itu, silaturahmi dan dukungan sosial merupakan dimensi sosial dalam koping Islami yang berfungsi sebagai faktor protektif terhadap gangguan psikologis. Dukungan sosial, baik dalam bentuk emosional, instrumental, informasional, maupun appraisal, terbukti meningkatkan resiliensi dan menurunkan risiko depresi. Secara integratif,

seluruh praktik ini membentuk sistem coping Islami yang komprehensif dan saling memperkuat.

3.5. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah bertujuan menjaga lima aspek fundamental, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks perceraian, kegagalan orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya berpotensi melanggar tiga aspek utama, yaitu ḥifẓ al-nasl melalui rusaknya kualitas generasi, ḥifẓ al-nafs melalui gangguan psikologis anak, serta ḥifẓ al-'aql melalui terganggunya perkembangan intelektual. Perspektif klasik seperti Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa syariat berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, sedangkan pendekatan kontemporer seperti Jasser Auda menekankan pentingnya interpretasi maqāṣid yang kontekstual dan sistemik. Dalam kerangka ini, coping Islami dapat dipahami sebagai implementasi praktis maqāṣid pada level individu.

3.6. Kritik terhadap Hukum Positif Indonesia

Analisis terhadap hukum positif Indonesia menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam perlindungan anak pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung berfokus pada aspek hadhanah tanpa mengintegrasikan dimensi kesejahteraan psikologis anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga masih bersifat normatif dan belum menyediakan mekanisme implementatif terkait pemulihan psikologis dan penguatan coping. Selain itu, lemahnya sanksi terhadap kelalaian orang tua menunjukkan adanya defisit dalam penegakan hukum. Dalam perspektif maqāṣid, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam menjamin perlindungan ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ al-nasl, sehingga menciptakan legal vacuum dalam perlindungan anak.

3.6 Integrasi Coping dalam Perlindungan Anak

Keterbatasan sistem hukum menunjukkan perlunya model integratif yang menggabungkan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual dalam perlindungan anak. Pada level keluarga, diperlukan penguatan dukungan emosional, pembinaan spiritual, dan stabilitas psikologis. Pada level negara, diperlukan penyediaan layanan konseling, keterlibatan psikolog anak, serta integrasi nilai keagamaan dalam kebijakan publik. Pada level hukum, strategi coping perlu diinstitusionalisasikan sebagai bagian dari kewajiban hukum, termasuk pengaturan standar perlindungan psikologis dan sanksi terhadap kelalaian emosional orang tua. Model integratif ini selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan, serta memberikan kerangka normatif yang lebih komprehensif dalam perlindungan anak pasca perceraian.

4. KESIMPULAN

Perceraian merupakan krisis multidimensional bagi remaja yang berdampak simultan pada dimensi emosional, kognitif, sosial, dan spiritual. Kompleksitas dampak tersebut menuntut strategi coping yang bersifat kontekstual dan adaptif. Dalam situasi konflik keluarga yang tinggi, kebutuhan utama terletak pada mekanisme regulasi emosi melalui praktik seperti sabar, dzikir, dan istighfar. Pada kondisi pengabaian orang tua, kebutuhan bergeser pada penguatan dukungan sosial dan spiritual sebagai faktor protektif utama. Sementara itu, dalam konteks stigma sosial, diperlukan rekonstruksi kognitif melalui pendekatan seperti husnuzan dan internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an untuk membangun kembali persepsi diri dan makna hidup. Coping Islami menyediakan kerangka sistemik yang mampu mengintegrasikan seluruh kebutuhan tersebut secara komprehensif melalui dimensi kognitif, emosional, spiritual, dan sosial.

Namun demikian, analisis terhadap hukum positif Indonesia menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut. Regulasi yang ada masih berorientasi pada aspek formal-prosedural dan belum mengintegrasikan mekanisme pemulihan psikologis anak pasca perceraian. Selain itu, lemahnya sistem penegakan hukum memperparah ketidakefektifan perlindungan yang diberikan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan empiris remaja korban perceraian dengan konstruksi normatif hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang berbasis pada *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengintegrasikan model coping Islami sebagai instrumen perlindungan anak yang lebih substantif dan komprehensif.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, integrasi interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam, psikologi coping, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu kerangka analisis terpadu, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih holistik. Kedua, analisis kritis terhadap hukum positif Indonesia yang mengidentifikasi adanya legal gap antara norma hukum dan kebutuhan psikologis anak pasca perceraian. Ketiga, formulasi konseptual coping Islami sebagai model sistematis yang mencakup dimensi kognitif, emosional, spiritual, dan sosial, yang bersifat aplikatif dalam konteks rekonstruksi hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan konstruktif dalam mendorong pengembangan paradigma hukum keluarga Islam yang berorientasi pada perlindungan anak secara komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Gunawan Hilmansyah. (2022). *Hukum Keluarga Islam*. Sukabumi: Ahmad Sanusi Press.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2003). *Madarij al-Salikin*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Ibn Qudamah. (1985). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Rushd. (1995). *Bidayat al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: King Fahd Complex.
- Lazarus, Richard S., dan Susan Folkman. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
- Pargament, Kenneth I. (1997). *The Psychology of Religion and Coping*. New York: Guilford Press.
- Qaradawi, Yusuf. (1995). *Fiqh al-Awlawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, Encep Taufik. (2023). *Psikologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.